

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (PUTUSAN PIDANA PURWOREJO NOMOR 57/PID.SUS/2022/PN.PWR)

Aji Benny Wicaksono *¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka, Indonesia
ajibennywe18@gmail.com

Muhamad Hasan Sebyar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
muhamadhasan@stain-madina.ac.id

Abstract

This scientific work aims to find out what the legal policy is for perpetrators of criminal acts of molestation against minors, how the law is applied to perpetrators of criminal acts of molestation against minors, and what the criminal responsibility for perpetrators of molestation of minors is in the Purworejo Criminal Decision case. Number 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr. The research method used in this research is a normative juridical research method so it can be concluded as follows: 1. Legal policy is divided into two, namely panel legal policy and non-panel legal policy. 2 The application of the law for the criminal act of molesting minors is regulated in the Criminal Code Articles 289 to 296, to provide sanctions for perpetrators of criminal acts of molesting minors, namely by providing in accordance with Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, including the provision of prison sentences and fines. 3. The person responsible for the defendant in the case of Purworejo Criminal Decision Number 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr, namely the defendant was found guilty because he was proven to have committed an act of sexual immorality against a minor The defendant was sentenced to imprisonment for 8 (eight) years and a fine of idr. 60,000,000,- (sixty million rupiah) with the provision that if not replaced by imprisonment for 6 (six) months.

Keywords: Criminal Offense; Obscenity, Minors.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur pada kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kebijakan hukum di bedakan menjadi dua yaitu kebijakan hukum panel dan kebijakan hukum non panel. 2 Penerapan hukum tindak pidana pencabulan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 289 sampai 296, untuk pemberian sanksi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu dengan memberikan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda. 3. Penanggung jawaban terdakwa pada kasus Putusan Pidana Purworejo Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr yaitu terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Terdakwa di hukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta

¹ Korespondensi Penulis

rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pencabulan, Anak Bawah Umur

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memiliki kandungan makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum negara (Rifqi dan August, 2022).

Dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menyebutkan tujuan Negara Indonesia yang berbunyi; “Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seharusnya seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan (Gusti, dkk, 2021).

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai amanah dan karunia yang 2 dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (Oktavia & Nurkhalizah, 2022). Anak akan menjadi sosok penerus generasi bangsa sebagai sumber daya manusia yang berpotensi untuk melanjutkan dan menggapai cita-cita perjuangan bangsa (Devi dan Muh, 2020). Oleh karena itu, sangat penting bagi anak untuk mendapatkan kesempatan yang luas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dalam semua aspek fisik, mental, dan sosial (Putu, dkk, 2023).

Sebagai generasi penerus, anak dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya harus mendapatkan bimbingan dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya sesuai dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara optimal seorang anak harus di beri kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental sosial anak (Muhammad Adli, dkk, 2020).

Hukum yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Begitu pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdampak pada meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat. Hal ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat (Gusti, dkk, 2021). Salah satunya kejahatan yang berkembang dari waktu ke waktu yaitu kejahatan kesusilaan, karena hal ini rasa kekhawatiran dan kecemasan timbul di masyarakat. Dampak dari hal tersebut salah satunya adanya penyakit tindak pidana pencabulan didalam masyarakat (Inneke dan Nandang, 2023).

Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan memenuhi keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga menimbulkan kepuasan dalam dirinya (Siti, 2023). Dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah/umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat,

pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, dan pelaku biasanya adalah orang terdekat korban sendiri (Rh. Gamas, 2021).

Pencabulan yang dilakukan kepada anak di bawah umur berdampak pada psikologis anak tersebut. Hal ini harus mendapat perhatian serius dari semua kalangan, terutama penegak hukum. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Pelaku harus mendapat sanksi yang setimpat dan dapat membuat efek jera (Rh. Gamas, 2021).

Sehingga dalam karya ilmiah ini mengkaji tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Putusan Pidana Purworejo Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut: pertama; Bagaimanakah kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur? kedua; Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur? ketiga; Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur berdasarkan khusus Putusan Pidana Purworejo Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr?.

METODE PENELITIAN

Dalam karaya ilmiah ini kami menggunakan metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian yang membahas permasalahan berlandaskan di dalam peraturan perundang-undangan (Makarrim, 2022). Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian doktrinal, penelitian perpustakaan atau studi dokumen, maksudnya penelitian itu pada kasus, oleh penulis, ditinjau oleh aspek hukum pidana, selain itu mengumpulkan data. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder seperti: buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari website atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan (Sonya, dkk, 2023).

Untuk mengidentifikasi bahwa data yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan nasional yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KUHP. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas para pendapat ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur seperti jurnal; makalah; atau skripsi. Dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung seperti kamus atau ensiklopedia, koran, internet, dan media (Rifqi dan August, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Leden Marpaung menyatakan bahwa “Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang

semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan” (Marpaung, 2014) (Gusti, dkk, 2021).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha atau hasrat melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan cara yang menurut moral atau hukum yang berlaku melanggar” dari pendapat tersebut, pencabulan memiliki arti yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku (Larasati, 2022).

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah perbuatan yang dimana seorang pria melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh (Rifqi dan August, 2022).

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

1. Kebijakan Hukum Penal

Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat yang dihasilkan dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai fungsi yaitu fungsi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumen (John Kenedi, 2017). Kebijakan Hukum Penal yang baik dilakukan melalui:

- a. Penetapan kebijakan perundang-undangan (dapat juga disebut kebijakan legislasi) yang didalamnya berisikan penetapan kebijakan mengenai:
 - 1) Perbuatan apa yang sebenarnya dijadikan tindak pidana (kebijakan kriminalisasi)
 - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.
- b. Penerapan pidana oleh badan pengadilan (disebut juga kebijakan yudikasi)
- c. Pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan pidana (disebut juga kebijakan eksekusi). Penerapan ini dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan dan Balai Permasyarakatan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan Kebijakan (Rifqi dan August, 2022).

2. Kebijakan Non Penal

Kebijakan Hukum Non-Penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Antara lain berpusat pada masalah- masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Non penal ini mempunyai kedudukan yang memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diedektifkan (Rifqi dan August, 2022).

Dapat pula upaya non-penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain misalnya, media pers/media massa, pemanfaata kemajuan teknologi (dikenal dengani stilah “techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dan aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof. Sudartono pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patrol dan polisi

yang melakukan secara kontinu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjabat (pelanggar hukum) potensial (Rifqi dan August, 2022).

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”, “Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tak berdaya pada pasal 290 KUHP”, “Perbuatan cabul dengan cara membujuk terdapat dalam pasal 290 KUHP”, “Perbuatan cabul dengan seseorang pada sesama jenis kelamin, terdapat dalam Pasal 292 KUHP”, “Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP”, “Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa terdapat pada Pasal 294 KUHP” (Gusti, dkk, 2021).

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP maka harus memenuhi unsur unsur: ” Pasal 289 KUHP “. Didalam Pasal 289 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu:”

- 1) Perbuatan memaksa
- 2) Caranya dengan : kekerasan, ancaman kekerasan;
- 3) Objeknya : seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
- 4) Perbuatan cabul (Gusti, dkk, 2021)

Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP Kejahatan pada ayat 2, mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur objektif Perbuatannya : perbuatan cabul;
Objeknya : dengan seorang yang Umurnya belum 15 tahun, atau Jika tidak jelas umurnya orang tersebut orang itu belum waktunya untuk dikawin.
2. Unsur subjektif, “Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun”. Membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa (Binsar, 2021)

Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 285 KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

- b. Pasal 286 KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selamalamanya sembilan tahun”.
- c. Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya (Binsar, 2021)

Sanksi pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 yang menentukan bahwa: ”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Inneke dan Nandang, 2023).

Pertanggung jawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur berdasarkan kasus Putusan Pidana Purworejo Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr

Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Syarat-syarat yang digunakan dalam menjatuhkan pidana adalah seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang pidana yang melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf (Dasfamudi et al., 2022).

Posisi Kasus

Berawal pada sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial facebook. Selanjutnya antara terdakwa dan Anak Korban sering berkomunikasi melalui akun facebook tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 terdakwa mengirim pesan facebook kepada Anak Korban yang isinya terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi bermain dan Anak Korban menyetujui ajakan terdakwa lalu sekitar jam 13.00 WIB.

Setelah sampai saat itu Anak Korban belum ada ditempat tersebut lalu terdakwa menunggu hingga beberapa saat kemudian Anak Korban datang, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban membongkang sepeda motor yang dikendarainya kemudian terdakwa membawa Anak Korban berkeliling di daerah Kec.Bayan Purworejo, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah temannya.

Setelah sampai, terdakwa kemudian mengatakan kepada temannya untuk meminjam kamar dan temannya mengijinkan. Setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban ke dalam kamar tersebut, saat itu Anak Korban menolak kemudian terdakwa memegang tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Selanjutnya terdakwa menidurkan badan Anak Korban ke tempat tidur lalu terdakwa langsung melakukan tindakan pencabulan. Pada saat itu Anak Korban berusah menolak namun terdakwa tetap memaksa dan mengancam Anak korban.

Pendapat Saksi

Saksi menerangkan, menurut keterangan Anak Korban terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar dengan menarik tangan Anak Korban kemudian setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa mendorong badan Anak Korban diatas kasur hingga terlentang lalu terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap Anak Korban.

Bukti Medis

Dari hasil pemeriksaan fisik tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: Terdapat luka lecet di vagina bagian luar arah jam 1 ukuran 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul. Hal ini perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Rifki Andriyanto Bin Sumarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Pencabulan terhadap Anak dibawah umur: “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rifki Andriyanto Bin Sumarno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam.
 - b) 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam coklat.
 - c) 1 (satu) buah celana panjang warna biru.
 - d) 1 (satu) buah BH warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- (satu) buah HP merk VIVO warna merah hitam dengan Nomor IMEI 1:861174058382038 dan IMEI 2:861174058382020.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2021 Nopol : AA3013PL Noka:MH1JF9110BK507562 Nosin: JF91 E1499759 Atas Nama Koko Winarto Alamat Senepo Saleman Timur RT.02 RW. 02 Kutoarjo Purworejo.

Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Tegar Budi Prabowo Bin Suhar ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisis Kasus

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 disebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Sucenjuritengah Kec.Bayan Kab.Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 13 tahun dan 10 bulan lahir pada tanggal 24 Juli 2008 (berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo NIK. 330609.640708.0002) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hal ini diperkuat dengan pengakuan para saksi dalam persidangan. Saksi menerangkan waktu dan tempat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 14.00 WIB disebuah rumah yang ada di Kelurahan Sucenjuritengah Kec.Banyuurip Kab.Purworejo. Saksi menerangkan mengetahui kejadian pencabulan yang dialami anak korban berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar jam 07.30 WIB saksi diberi informasi oleh Saksi bahwa anak korban mengalami pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

Saksi menjelaskan bahwa Anak Korban menerangkan mengenal terdakwa melalui media sosial facebook sekitar awal bulan Maret 2022 dimana saat itu terdakwa menggunakan akun "Rifki Small" selanjutnya antara Anak Korban dan terdakwa sering berkomunikasi melalui inbox facebook tersebut. Terdakwa mengirim pesan melalui facebook kepada Anak Korban yang isinya mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu sekitar jam 13.00 WIB terdakwa menjemput Anak Korban didekat warung yang berada tidak jauh dari rumahnya. Saat itu Anak Korban bertanya kepada terdakwa mau pergi kemana hingga akhirnya terdakwa mengajak Anak Korban ke daerah Sucenjuritengah.

Saksi menerangkan selanjutnya ketika dalam perjalanan sesampainya didekat Kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo yang berada di Sucenjuritengah saat itu sudah ada 2 (dua) orang teman terdakwa yang Anak Korban tidak kenal selanjutnya terdakwa mengikuti kedua temannya tersebut menuju rumah kos teman terdakwa yang berada di Ds.Sucenjuritengah.

Saksi menerangkan sesampainya di rumah kos teman terdakwa tersebut terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kemudian terdakwa mengatakan "dikamar saja" dan Anak Korban bertanya "kenapa dikamar" lalu terdakwa mengatakan "dikamar aja takut nanti kelihatan orang" kemudian terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar tidur lalu terdakwa mengunci pintu kamar.

Saksi menerangkan, terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban dengan cara terdakwa memaksa Anak Korban masuk kedalam kamar dengan menarik tangan Anak Korban kemudian setelah berada didalam kamar tersebut terdakwa mendorong badan Anak Korban

diatas kasur hingga terlentang lalu terdakwa memaksa membuka baju Anak Korban kemudian menciumi bibir, menciumi payudara dan meremas – remas.

Diperkuat juga dengan hasil pemeriksaan fisik terdapat luka lecet di vagina bagian luar arah jam 1 ukuran 0,5 cm akibat kekerasan benda tumpul.

Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “*Pencabulan terhadap Anak dibawah umur*” sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Penerapan hukum yang telah di terapkan oleh majelis Hakim telah sesuai dengan undang-undang mengatur dalam tindak pidana pencabulan, baik dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenan perbuatannya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulang kurungan. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dan berdasarkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai sanksi dan efek jera kepada pelaku.

Dengan sesuainya putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka sudah jelas terlihat bahwa penegakan hukum benar adanya dan dilaksanakan dengan berdasarkan undang-undang yang disertai dengan keyakinan hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum panel sebagai berikut: Kebijakan formulasi/legislatif yaitu perumusan/ penyusunan hukum pidana, kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu penerapan hukum pidana, dan kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Kebijakan hukum Non Panel merupakan tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan dan memegang peran kunci yang haraus diintensifikan dan diedektifkan. Penerapan hukum pidana tindak pencabulan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290 dan 291 sedangkan perbuatan cabul pada sesama jenis diatur dalam pasal 292 dan 293, adanya pasal 292 dan 293 menunjukan bahwa perbuatan pelecehan seksual yang masuk katagori perbuatan cabul tidak hanya berlangsung antara lakilaki dan perempuan saja akan tetapi juga terhadap yang sejenis. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda. Pertanggung jawaban pidana pelaku pencabulan anak di bawah umur berdasarkan kasus Putusan Pidana Purworejo Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN.Pwr yaitu: pertama, Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah

umur. Kedua, Terdakwa di hukum sesuai Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abs Warmiyana Zairi, Dkk, 2023, "*A Victimological Perspective Review Of Crimes Of Sexual Violence Against Children (Child Sexual Abuse)*", International Journal Of Social Science Research And Review, 6(7), 369-379, <http://Ijssrr.Com> Editor@Ijssrr.Com
- Batubara Sonya Airini, 2023, "*Law Analysis Against Calculatory And Children's Crimention Under Age Of Decision No. 19/Pid.Sus/2016/Pn.Slw*", Educational Journal Of History And Humanities, 6 (1), 1-7, <https://doi.org/10.24815/Jr.V6i1.28952>
- Cahya Inneke Dwi, Dan Nandang Sambas, 2023, "*Penjatuban Pidana Dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dibubungkan Dengan Perlindungan Korban Kejahatan*", Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(1), 25 - 30
- Dasfamudi, Y., Hatala, R., & Salamor, L. 2022. "*The Role Of Schools In Raising Awareness Of Traffic Law For Students Of Sman 1 Ambon*", Ijrael: International Journal Of Religion Education And Law, 1(1), 1-4
- Fauziah Siti Ulvah, 2023, "*Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif*", Jurnal Al-Jina'i Al Islami, 1(1), 37-48
- Gamas Rifka Handayani, 2020, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kutai Barat Berdasarkan Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", 7(1), 1-15, <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/dd/article/view/5339>
- Kenedi John, 2017, "*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*", Pustaka Pelajar : Celeban Timur, Yogyakarta.
- Larasati, N. 2022. "*Implementation Of Government Regulation Policies Towards The Empowerment Of Msmes*". Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(1), 13-21.
- Lubis Muhammad Adli Fahmi , Dkk, 2020, "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri (Tinjauan Kasus Nomor : 2116/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn)*", Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 2 Nomor 1, 78-90, <http://scripta.fisip.ubb.ac.id/index.php/scripta>
- Maulida Mita Dan Galih Ali, 2023, "*Studi Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son Tentang Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*", <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/53291>
- Ngurah Gusti Agung, Dkk, 2021, "*Tinjauan Yuridis Tindak Ana Pencabulan Terhadap Anak*" Jurnal *Analogi Hukum*, 3 (3), 355-362
- Oktavia, N., & Nurkhalizah, S. 2022. "*Implementation Of Democratic Values In Islam To Build Student Character In The Millennial Era*". Jurnal Pendidikan Amarta, 1(1), 11-13
- Pamungkas Aris Munandar, Dkk, 2022, "*The Juridical Analysis Of Criminal Responsibility Performer On Children*", Law Development Journal, 4 (1), 1-8
- Panjaitan Binsar, 2021, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 270/Pid.Sus/2019/Pn Jbg)*", Jurnal Rectum, 3(2), 256-266
- Pudjiastuti Diah, Dkk, 2022, "*The Role Of Law In Sexual Violence Against Minors*" Legal Journal Tora: Laws To Regulate And Protect Society, 8 (2), 174-189.
- Putri Putu Ayu Intan Harisna, Dkk, 2023, "*Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/Pn.Tas)*", Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(3), 25-24

- Rifqi Afrianto Dan August Hamonangan, 2022, “ *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg)*”, Jurnal Kewarganegaraan, 6 (3), 6351-6362
- Subroto Devy Wahyuningtyas, Dan Muh Endriyo Susila, 2020, “*Sentencing For Minors In Sexual Abuse Cases*”, Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc) 1 (2), 136-148.